

SENKETA PEREBUTAM PULAU SIPADAN DAN LIGITAN DALAM PERSPEKTIF UNCLOS

Muhammad Adrian Fitra Yamazaki

Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Bengkulu

Email: zakiy7753@gmail.com

ABSTRAK

Sengketa wilayah antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi salah satu contoh penting dalam studi hukum laut internasional. Kasus ini telah mencuri perhatian dunia soal mekanisme penyelesaian sengketa wilayah dengan Mahkamah Internasional International Court of Justice (ICJ) serta peran besar United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) sebagai landasan hukum dalam perselisihan wilayah di pulau Sipadan dan Ligitan. Artikel ini menganalisis dasar klaim masing-masing negara, proses penyelesaian melalui ICJ, dan relevansi prinsip-prinsip UNCLOS dalam kasus tersebut. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa keputusan ICJ yang memenangkan Malaysia lebih banyak dipengaruhi oleh asas effective occupation daripada prinsip delimitasi wilayah laut menurut UNCLOS. Kajian ini menunjukkan bahwa pengakuan dan pengelolaan aktif suatu wilayah memiliki pengaruh signifikan dalam penyelesaian sengketa, meskipun kerangka hukum laut internasional seperti UNCLOS tetap menjadi acuan penting dalam mendefinisikan batas-batas wilayah.

Kata kunci: Sipadan, Ligitan, UNCLOS, sengketa wilayah, Mahkamah Internasional, effective occupation, ICJ

ABSTRACT

The territorial dispute between Indonesia and Malaysia on Sipadan and Ligitan Islands is one of the important examples in the study of international maritime law. This case has attracted the world's attention regarding the mechanism for resolving territorial disputes with the International Court of Justice (ICJ) and the major role of the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) as a legal basis for territorial disputes on Sipadan and Ligitan Islands. This article analyzes the basis of each country's claim, the settlement process through the ICJ, and the relevance of UNCLOS principles in the case. The results of the discussion show that the ICJ's decision in favor of Malaysia was more influenced by the principle of effective occupation than the principle of delimitation of maritime areas according to UNCLOS. This study shows that the recognition and active management of a region have a significant influence on dispute resolution, although the international maritime law framework such as UNCLOS remains an important reference in defining territorial boundaries.

Keywords: Sipadan, Ligitan, UNCLOS, territorial dispute, International Court of Justice, effective occupation, ICJ

1 PENDAHULUAN

Pulau Sipadan dan Ligitan adalah dua pulau kecil di wilayah perairan sentral antara Indonesia dan Malaysia yang telah lama menjadi objek perseteruan keduanya. Melansir BBC, meskipun secara geografis berada sejauh pangkal Galimantan, kepemilikan historis dan administratif dua pulau ini jeli perdebatan hukum yang orisinil. Dalam kontroversi ini, telah beralih ke tingkat internasional dan diselesaikan di bawah Mahkamah Internasional pada tahun 2002. Dalam semboyan hukum laut internasional, khususnya setelah UNCLOS 1982 berlaku pengaturan perairan maritim, hak kedaulatan, delimitasi perbatasan laut menunjang penyelesaian sengketa overlapping Teritorial marine seperti ini. Dibandingkan dengan permasalahan lain, tidaklah berbeda dengan permasalahan Sipadan dan Ligitan, kajian tentang sengketa menurut perspektif United Nations

Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) sangat penting dalam mengetahui cara-cara instrumen hukum internasional diimplementasikan pada praktik penyelesaian wilayah sengketa.

Perselisihan antara Malaysia dan Indonesia dalam konflik perebutan wilayah Pulau Sipadan dan Ligitan memperlihatkan kompleksitas isu dalam klaim batas wilayah, yang bukan hanya tentang aspek geografis tetapi juga mencakup elemen historis, dan dari kedua negara tersebut, Indonesia sama-sama mengklaim hak atas kedua pulau tersebut yang didasarkan oleh warisan kolonial dan prinsip-prinsip internasional, yang dikemudian hari perselisihan ini dibawa ke Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) yang kemudian memutuskan bahwa kedaulatan atas pulau Sipadan dan Ligitan diberikan kepada Malaysia berdasarkan prinsip "efektivitas" administrasi yang lebih nyata dan konsisten di wilayah tersebut.

Putusan Mahkamah Internasional merupakan hal penting dalam konteks hukum laut internasional, khususnya disini tentang penyelesaian sengketa batas wilayah antara Malaysia dan Indonesia di pulau Sipadan dan ligitan UNCLOS 1982 semakin memperkuat kerangka hukum yang menjadi patokan dalam penyelesaian sengketa maritim dalam konteks perselisihan di pulau di pulau Sipadan dan Ligitan, meskipun UNCLOS 1982 tidak secara langsung menentukan pemilik sah pulau-pulau tersebut, konvensi ini memberikan prinsip-prinsip dasar seperti zona ekonomi eksklusif (ZEE), landas kontinen, dan delimitasi batas maritim yang dapat digunakan sebagai acuan dalam memahami struktur klaim dan dasar hukum kedua negara.

Berdasarkan uraian diatas terdapat beberapa permasalahan dan sengketa yang terjadi antar Negara Malaysia dan Indonesia di Pulau Sipadan dan Ligitan yang akan dibahas dalam artikel ini. Pertama, bagaimana awal konflik ini terjadi? Kedua, kenapa dua negara tersebut sama-sama mengklaim kedua pulau tersebut? Ketiga, mengapa dua pulau kecil tersebut menjadi perebutan kedua negara? Dan Keempat, kenapa pada akhirnya *International Court of Justice (ICJ)* memberikan hak kedua pulau tersebut ke Negara Malaysia?

2 METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan doktrin hukum yang relevan. Metode ini bertujuan untuk memahami konstruksi hukum internasional dalam penyelesaian sengketa wilayah, khususnya terkait dengan klaim kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia. penelitian hukum ini dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer dan sekunder yang berkaitan dengan *United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)*, Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice (ICJ)*, dan dokumen hukum terkait klaim kedaulatan atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami konstruksi hukum internasional dalam penyelesaian sengketa wilayah melalui studi pustaka dan analisis normatif. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan (library research), dengan menelusuri dan mengkaji dokumen-dokumen hukum, literatur ilmiah, dan sumber-sumber relevan lainnya yang tersedia di perpustakaan, database hukum, dan sumber online terpercaya

3 HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Latar Belakang Terjadinya Konflik Di Pulau Sipadan Dan Ligitan

Akar sejarah sengketa batas wilayah antara Indonesia dan Malaysia di Pulau Sipadan dan Ligitan bermula dari ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris. Indonesia merupakan bekas jajahan Belanda, sedangkan Malaysia adalah bekas jajahan Inggris. Perlu diketahui, hukum modern menganut suatu konsep bahwa wilayah suatu negara ketika merdeka adalah semua wilayah kekuasaan penjajahnya, yang dalam bahasa Latin disebut *uti possidetis*. Karena ketidakjelasan garis perbatasan yang dibuat oleh Belanda dan Inggris di perairan timur Pulau Kalimantan, status kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan pun menjadi tidak jelas ketika Indonesia dan Malaysia sama-sama sudah merdeka.

Awalnya, pada 1966, Indonesia dan Malaysia sama-sama memberi izin eksplorasi atas Pulau Sipadan dan Ligitan. Izin tersebut dikeluarkan pada 6 Oktober 1966, kepada perusahaan asing PN Pertambangan Minyak Nasional dan Japex. Akan tetapi, pada 1967, sengketa atas kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan mulai terjadi, setelah dilangsungkan pertemuan mengenai hukum laut antara Indonesia dan Malaysia. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia dan Malaysia saling memperebutkan kepemilikan wilayah atas Pulau Sipadan dan Ligitan.¹

Klaim Indonesia atas Pulau Sipadan dan Ligitan didasarkan pada Perjanjian Inggris-Belanda tahun 1891, yang menyatakan bahwa garis batas antara wilayah kekuasaan Hindia Belanda dan wilayah protektorat Inggris di Borneo ditarik sepanjang garis lintang 4°10' LU, membelah Pulau Sebatik dan melanjut ke arah timur mengikuti garis tersebut. Berdasarkan perjanjian itu, Indonesia berpendapat bahwa wilayah di sebelah selatan garis tersebut, termasuk Pulau Sipadan dan Ligitan yang terletak di dekatnya, seharusnya menjadi bagian dari wilayah yang dahulu dikuasai oleh Belanda, dan secara hukum internasional kini menjadi bagian dari wilayah kedaulatan Indonesia. Indonesia menekankan bahwa klaim ini bersifat historis dan legal-formal, didasarkan pada prinsip *uti possidetis juris*, yakni suatu negara berhak mempertahankan wilayah yang diwarisi dari penjajahnya saat merdeka.²

Sementara itu, Malaysia mengklaim bahwa, yang selama masa kolonial mengelola wilayah Borneo Utara (sekarang Sabah) adalah Pemerintah Malaysia yang telah secara aktif melakukan administrasi terhadap Pulau Sipadan dan Ligitan, termasuk membangun mercusuar dan menerapkan kebijakan konservasi lingkungan laut. Oleh karena itu, Malaysia menggunakan prinsip hukum internasional *effective occupation* sebagai dasar klaim, yang berarti bahwa penguasaan sah dapat diakui jika suatu negara melakukan pengelolaan aktif dan terus-menerus terhadap wilayah tersebut. Dalam sengketa ini, Mahkamah Internasional lebih mempertimbangkan bukti penguasaan nyata dari Malaysia daripada dasar historis Indonesia, karena tidak ada tindakan administratif yang cukup kuat dari pihak Indonesia yang menunjukkan pengelolaan atas kedua pulau itu.

3.2 Penyebab Kedua Negara tersebut Sama-Sama Mengklaim

Indonesia menegaskan berdasarkan sejarah atau historis kedua pulau tersebut bagian wilayah Hindia Belanda. Pernyataan ini didasarkan pada pengakuan atas regulasi persidangan yang ditetapkan oleh Mahkamah Internasional, atau commonly known atau *uti Possidetis juris*, yaitu doktrin dalam hukum internasional yang menyatakan bahwa batas wilayah negara-negara baru yang merdeka harus mengikuti batas-batas administratif yang telah ditetapkan oleh penjajah sebelum kemerdekaan, guna menjaga stabilitas dan mencegah sengketa perbatasan. Dalam hal ini, Indonesia berpendapat bahwa kedua pulau tersebut secara administratif berada di bawah kekuasaan yurisdiksi Hindia Belanda, oleh karena itu secara langsung menjadi bagian teritori Republik Indonesia pasca kemerdekaan. Selain dari aspek historis, Indonesia juga menyoroti aspek geografis, yaitu letak Pulau Sipadan dan Ligitan yang secara fisik lebih mendekati ke wilayah Indonesia, terutama ke Tarakan Kalimantan Utara, daripada ke daratan Malaysia. Atas dasar lokasi inilah, Indonesia menganggap memiliki hak yang lebih kuat untuk mengklaim kedua pulau ini sebagai bagian dari wilayahnya.

Selain dasar hukum historis tersebut, Indonesia juga menekankan faktor geografis, yaitu letak Pulau Sipadan dan Ligitan yang secara fisik lebih mendekati ke wilayah Indonesia, terutama ke Tarakan Kalimantan Utara, daripada ke daratan Malaysia. Dengan alasan tempat inilah, Indonesia merasa mempunyai alasan lebih untuk mengklaim kedua pulau ini sebagai bagian dari wilayahnya.

Sementara itu, Malaysia mendasarkan klaimnya atas Pulau Sipadan dan Ligitan melalui prinsip hukum internasional lainnya, yaitu *effective occupation* atau prinsip dalam hukum internasional

¹ Widya Lestari Ningsih, "Latar Belakang Sengketa Pulau Sipadan Dan Ligitan ," kompas.com, May 31, 2023.

² Convention between Great Britain and the Netherlands Defining Boundaries in Borneo, signed in London, 20 June 1891, in *The Indonesia-Malaysia Dispute Concerning Sovereignty over Sipadan and Ligitan Islands*, ed. D. S. Ranjit Singh (Cambridge: Cambridge University Press, 2020), Appendix B.

yang mensyaratkan penguasaan nyata dan berkelanjutan atas suatu wilayah oleh suatu negara sebagai dasar klaim kedaulatan. Hal ini meliputi tindakan administratif, pengelolaan, dan kontrol yang nyata atas wilayah tersebut. Dalam hal ini, Malaysia mengklaim telah melakukan berbagai bentuk tindakan administratif dan pembangunan di kedua pulau tersebut.³

Bentuk nyata dari tindakan Malaysia disebutkan antara lain pembangunan mercusuar, kegiatan konservasi penyusut, tersedianya fasilitas dan akses keamanan di pulau-pulau tersebut. Dengan demikian hal tersebut menjadi sebagai bukti bahwa Malaysia telah menjalankan pemerintahan dan melakukan klarifikasi *de facto* di atas Sipadan dan Ligitan. Selain itu, Malaysia pun secara efektif mewarisi roda-roda perkantoran yang dulunya digunakan oleh pemerintahan Inggris kolonial yang mengelola wilayah tersebut sebelum Malaysia merdeka.

Sementara itu, Indonesia tidak dapat menunjukkan adanya aktivitas nyata yang menunjukkan penguasaan administratif atas kedua pulau tersebut. Dari hal tersebut menjadi bahan kelemahan posisi hukum Indonesia dalam pengadilan internasional, terutama ketika dikaitkan dengan prinsip *effective occupation* sebagai penilaian.

3.3 Penyebab Kenapa Kedua Pulau Tersebut Jadi Rebutan Antar Malaysia Dan Indonesia

Pulau Sipadan dan Ligitan menjadi rebutan karena berbagai faktor yang melibatkan aspek politik, ekonomi, dan geostrategis. Analisis penyebab sengketa ini dapat dilihat dari beberapa perspektif berikut:

Pulau Sipadan dan Ligitan terletak di perairan Sulawesi yang merupakan teritorial Indonesia, yang memiliki sumber daya alam yang kaya serta memiliki posisi strategis di Kawasan Asia Tenggara. Letaknya yang berada di perbatasan laut Indonesia (Kalimantan Timur) dan Malaysia (Sabah) menjadikan pulau ini menjadi sangat strategis dalam pelayaran

Sipadan juga terkenal sebagai destinasi wisata untuk para penyelam karena terumbu karangnya yang kaya akan kehidupan laut. Bahkan, banyak orang yang mengatakan pulau sipadan merupakan salah satu tempat penyelaman terbaik di dunia. Selain itu, kawasan ini kaya akan sumber daya seperti ikan, minyak bumi dan gas yang merupakan komoditi berharga untuk industri kedua negara tersebut.

Ligitan adalah sebuah pulau kecil yang ukurannya lebih kecil dari pulau sipadan, meskipun lebih kecil dibandingkan Sipadan, tetapi pulau ini juga memiliki nilai strategis karena lokasinya yang juga berada di jalur perairan penting. Pulau Ligitan juga diperkirakan memiliki potensi sumber daya alam yang serupa dengan pulau Sipadan, baik itu dalam hal perikanan, energi, maupun sektor pariwisata.

Kekayaan sumber daya inilah menjadi alasan kuat mengapa kedua negara tersebut berusaha mempertahankan kendali atas pulau-pulau tersebut. Terlebih lagi, eksploitasi terhadap sumber daya alam tersebut dapat memberikan keuntungan ekonomi yang besar bagi negara yang menguasainya, yang membuat persaingan semakin intens.

Selain sumber daya alam, posisi geografis dari Pulau Sipadan dan Ligitan juga sangat strategis dalam konteks geostrategi regional. Kedua pulau ini terletak di Laut Sulawesi, yang merupakan bagian dari rute pelayaran yang menghubungkan Pasifik dengan Samudra Hindia. Laut Sulawesi merupakan perairan jalur penting bagi perdagangan internasional, sehingga kontrol atas kawasan ini memberi keuntungan besar dalam hal jalur rute perdagangan internasional dan pengawasan maritim.

Kontrol terhadap Sipadan dan Ligitan memberikan keuntungan dalam menjaga stabilitas wilayah perairan tersebut, yang berdekatan dengan sejumlah negara besar, termasuk Indonesia, Malaysia dan Filipina. Hal ini membuat kedua pulau tersebut sangat bernilai secara ekonomi, militer serta keamanan nasional. Negara yang menguasai kawasan ini dapat mengontrol rute pelayaran yang strategis, yang memiliki dampak besar terhadap kebijakan maritim regional.

³ Anang Setiyawan dan Ilham Aji Pangestu, "Urgensi Peninjauan Kembali terhadap Konsep *Effective Occupation* dalam Sengketa Wilayah," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 11, no. 1 (2024): 97, <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/36564>.

Selain itu, wilayah tersebut juga terletak dekat dengan daerah yang sedang berkembang di kawasan Asia Tenggara, seperti Filipina, yang berpotensi menambah keuntungan strategis lain terkait kontrol atas pulau-pulau ini. Oleh karena itu, sengketa ini tidak hanya melibatkan klaim teritorial, tetapi juga kontrol atas wilayah strategis.

Sengketa pulau Sipadan dan Ligitan anda sangat dipengaruhi oleh latar belakang sejarah kolonial yang menciptakan peta pemisahan antar negara yang meliputi wilayah asia tenggara. Sebelum kemerdekaan Indonesia dan Malaysia kedua negara tersebut berada di bawah kekuasaan negara-negara kolonial Eropa.

Inggris yang menguasai Malaya (sekarang Malaysia) dan Belanda yang menguasai Hindia Belanda (sekarang Indonesia) jelas memiliki pengaruh besar di kawasan ini. Saat itu, batas wilayah di laut tidak pernah diatur dengan jelas dan resmi. Pada saat Indonesia dan Malaysia sudah merdeka, kedua negara tersebut mewarisi masalah batas yang belum terselesaikan oleh pemerintah kolonial terdahulu.

Indonesia mengklaim bahwa Sipadan dan Ligitan merupakan bagian dari provinsi Kalimantan Timur, yang secara geografis lebih dekat dengan pulau tersebut. Sementara itu, Malaysia menganggap pulau-pulau tersebut sebagai bagian dari Sabah, yang juga dekat dengan pulau Sipadan dan Ligitan. Klaim ini disebabkan oleh perbedaan interpretasi mengenai perjanjian batas-batas yang ditetapkan oleh pihak kolonial Inggris dan Belanda, yang tidak memperhitungkan batas laut secara jelas.

Kedua negara sama-sama mengandalkan dokumen-dokumen kolonial yang bertentangan dan tidak menemui titik temu serta dipandang berbeda oleh masing-masing pihak untuk mendukung klaim mereka. Hal inilah yang menjadi dasar dari sengketa yang berkelanjutan antara Indonesia dan Malaysia, karena masing-masing pihak merasa bahwa warisan kolonial mereka telah memberikan dasar yang sah untuk klaim wilayah tersebut.

Salah satu isu utama yang membuat konflik perebutan wilayah ini berlangsung begitu lama adalah perbedaan paham terkait batas laut antara Indonesia dan Malaysia. Secara faktual, baik Indonesia maupun Malaysia menggunakan prinsip-prinsip lain yang berbeda untuk menentukan batas maritim masing-masing.

Indonesia cenderung mengacu pada garis yang lebih dekat dengan garis pantai Kalimantan, yang membuatnya mengklaim Sipadan dan Ligitan sebagai bagian dari wilayah negara tersebut. Sementara itu, Malaysia mengacu pada sistem perbatasan yang lebih mengutamakan kedekatan dengan Sabah, yang memungkinkan mereka mengklaim kedua pulau tersebut sebagai bagian dari wilayah negara bagian mereka.

Masalah utama dalam menentukan perbatasan ini adalah ketidakjelasan penggunaan referensi garis batas laut. Garis-garis batas laut belum begitu jelas ditetapkan dalam perjanjian internasional, sehingga kebingungan pada merujuk dokumen lama sejarah kolonial yang ada. Ditambah pula dengan perbedaan antara interpretasi pada peta-peta kuno, keputusan pemerintah pada zaman penjajahan, dan cara kedua negara mengukur dan mendefinisikan wilayah laut sendiri, tidak sedikit pula yang memperburuk masalah ini.

Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan juga dipengaruhi oleh faktor politik dalam negeri dari kedua negara tersebut. Nasionalisme adalah elemen penting dalam sengketa ini, terutama dalam konteks bagaimana kedua negara mempersepsikan kedalaman dan pentingnya kedaulatan mereka.

Indonesia berusaha untuk menjaga integritas teritorialnya karena kehilangan kepulauan tersebut tentu akan mengancam kedaulatan bangsa. Demikian pula untuk negara Malaysia, negara akan kehilangan reputasi menjaga wilayah dan kedaulatan nasional negara oleh karena kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan. Dalam sengketa kedua negara ini, Setiap pemerintah dari kedua negara tersebut menggunakan masalah sengketa ini sebagai alat untuk meningkatkan kesadaran kewarganegaraan dan nasionalisme pada rakyatnya sendiri. Masyarakat dari setiap negara

mendukung penuh klaim-klaim teritorial atas pulau-pulau itu sebagai bagian dari identitas nasional mereka.

Kontrol atas kendali Pulau Lipatan dan Lipan memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi Negara yang menguasainya. Di samping sektor pariwisata yang telah disebutkan sebelumnya, sumber daya alam lainnya, seperti potensi minyak dan gas di sekitar perairan ini, membuat pulau-pulau tersebut semakin bernilai. beberapa kawasan perairan di sekitar pulau Sipadan dan Ligitan diyakini memiliki potensi sumberdaya alam, yang dapat memberi dampak positif bagi ekonomi negara yang menguasainya.

Selain itu, kawasan ini juga kaya akan ikan, yang menjadi salah satu sumber utama pendapatan bagi industri perikanan di kedua negara. Oleh karena itu, klaim atas kedua pulau ini bukan hanya masalah simbolis atau identitas nasional, tetapi juga sangat terkait dengan potensi pendapatan yang sangat besar bagi negara yang menguasainya.

3.4 Analisis Putusan ICJ Terhadap Sengketa Pulau Sipadan Dan Ligitan

Putusan Mahkamah Internasional *International Court of Justice (ICJ)* tahun 2002 dalam sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan antara Indonesia dan Malaysia merupakan contoh konkret penerapan prinsip *effective occupation* dalam penyelesaian kedaulatan wilayah. Dalam pertimbangannya, *International Court of Justice (ICJ)* menyatakan bahwa tidak ada satu pun dari kedua negara yang memiliki dokumen legal kolonial yang secara eksplisit memberikan klaim hukum atas dua pulau tersebut. Indonesia mengandalkan prinsip *uti possidetis juris*, yaitu bahwa wilayah bekas administrasi kolonial Hindia Belanda otomatis menjadi wilayah Indonesia setelah kemerdekaan. Namun, *International Court of Justice (ICJ)* menilai bahwa dokumen administratif kolonial Belanda tidak cukup menunjukkan bahwa Sipadan dan Ligitan berada di bawah yurisdiksi Hindia Belanda secara eksplisit dan konsisten. *International Court of Justice (ICJ)* memutuskan berdasarkan prinsip efektivitas administratif Malaysia (melalui Inggris) dinilai telah melakukan tindakan pemerintahan secara aktif dan nyata di kedua pulau tersebut sebelum munculnya sengketa, seperti pengelolaan lingkungan dan fasilitas wisata.⁴

Sebaliknya, Malaysia mampu menunjukkan adanya pengelolaan administratif yang nyata dan berkelanjutan terhadap kedua pulau tersebut, termasuk pembangunan mercusuar, pengelolaan konservasi penyu, dan pengawasan aktivitas wisata. Tindakan-tindakan ini dinilai ICJ sebagai bentuk penguasaan efektif (*effective occupation*) yang dilakukan secara terbuka dan tidak pernah ditentang oleh Indonesia selama bertahun-tahun. Oleh karena itu, *International Court of Justice (ICJ)* menyimpulkan bahwa Malaysia menunjukkan kedaulatan *de facto* yang lebih kuat, dan keputusan diberikan kepada Malaysia. Analisis putusan ini menunjukkan bahwa dalam kasus sengketa wilayah yang tidak memiliki dasar legal historis yang tegas, penguasaan administratif nyata di lapangan akan menjadi dasar utama bagi *International Court of Justice (ICJ)* dalam menetapkan kedaulatan, terutama jika negara lain tidak melakukan protes atau penolakan atas tindakan tersebut.⁵

4 KESIMPULAN

Perselisihan Konflik teritorial antara Indonesia dan Malaysia terkait Pulau Sipadan dan Ligitan mencerminkan contoh-contoh dari implementasi hukum laut internasional, Secara khusus dalam *United Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)* dan penyelesaiannya melalui Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice (ICJ)*. Klaim Indonesia mengacu pada prinsip *uti possidetis juris*, yakni batas-batas wilayah yang diwariskan ada era kolonial, serta pertimbangan dari aspek geografis. Sementara Malaysia mendasarkan klaimnya pada prinsip *effective*

⁴ *International Court of Justice, Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia), Judgment of 17 December 2002*, accessed May 20, 2025, <https://www.icj-cij.org/en/case/102>.

⁵ *Case Concerning Sovereignty over Palau Ligitan and Palau Sipidan (Indonesia/Malaysia). Judgment of 17 December 2002 = Affaire Relative À La Souveraineté Sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan Indonésie/Malaisie. Arrêt Du 17 Décembre 2002 (ICJ, 2002).*

occupation, yaitu penguasaan dan pengelolaan aktif secara administratif terhadap kedua pulau tersebut.

Mahkamah Internasional pada akhirnya memutuskan bahwa kedaulatan atas Sipadan dan Ligitan jatuh kepada Malaysia, karena negara tersebut terbukti telah melakukan pengelolaan nyata dan berkelanjutan, seperti pembangunan mercusuar dan konservasi lingkungan, tanpa adanya keberatan dari Indonesia dalam waktu yang lama. Putusan ini menegaskan bahwa dalam sengketa wilayah yang tidak memiliki bukti legal historis yang kuat, prinsip efektivitas atau penguasaan nyata di lapangan menjadi faktor yang sangat menentukan.

Meskipun demikian, United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) tetap saja menjadi kerangka hukum yang penting untuk definisi pembatasan wilayah maritim dan penyelesaian sengketa laut internasional. Pada kasus ini merupakan pembuktian bahwa negara harus punya kekuatan bukti administratif, historis atau sejarah, dan yuris-prudens untuk menempatkan hak atas wilayah. Selain itu pentingnya dalam diplomasi, pengelolaan wilayah perbatasan, serta penguatan hukum nasional menjadi pembelajaran bagi Indonesia masa depan.

REFERENSI

- Arifin, Saru. "Implikasi Penerapan Prinsip *Uti Possidetis Juris* terhadap Sengketa Wilayah Pasca Dekolonisasi." *Jurnal Hukum Universitas Sriwijaya* 15 (2021). <https://repository.unsri.ac.id/63564>.
- Convention between Great Britain and the Netherlands Defining Boundaries in Borneo, signed in London, 20 June 1891. Dalam *The Indonesia-Malaysia Dispute Concerning Sovereignty over Sipadan and Ligitan Islands*, diedit oleh D. S. Ranjit Singh, Appendix B. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.
- International Court of Justice. *Case Concerning Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia) = Affaire Relative à la Souveraineté sur Pulau Ligitan et Pulau Sipadan (Indonésie/Malaisie)*, Judgment of 17 December 2002. ICJ, 2002.
- International Court of Justice. *Sovereignty over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan (Indonesia/Malaysia)*, Judgment of 17 December 2002. Diakses 20 Mei 2025. <https://www.icj-cij.org/en/case/102>.
- Lestari Ningsih, Widya. "Latar Belakang Sengketa Pulau Sipadan dan Ligitan." *Kompas.com*, 31 Mei 2023. <https://www.kompas.com/>.
- Setiyawan, Anang, dan Ilham Aji Pangestu. "Urgensi Peninjauan Kembali terhadap Konsep *Effective Occupation* dalam Sengketa Wilayah." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 11, no. 1 (2024): 97. <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/36564>.